



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taofik Hadian Alias Acung Bin Lala Suryana Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 November 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Kampung Magung Lebak RT. 03 RW. 06 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Taofik Hadian Alias Acung Bin Lala Suryana Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAOFIK HADIAN Alias ACUNG Bin LALA SURYANA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAOFIK HADIAN Alias ACUNG Bin LALA SURYANA (Alm)** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah samurai bergagang kayu dengan serangka samurai dibungkus lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAOFIK HADIAN Alias ACUNG Bin LALA SURYANA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Laswi depan Minimarket Yomart Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, ketika saksi Mutolib dan saksi Hendi Setiadi (kedunya anggota Kepolisian Sektor Ciparay) sedang melaksanakan patroli mendapat laporan melalui telepon dari warga bahwa di daerah Jalan Raya Laswi depan Minimarket Yomart Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ada yang membawa senjata tajam jenis samurai. Atas adanya laporan tersebut, saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi mendatangi tempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya sedang berkumpul sambil meminum minuman jenis tuak yang salah satunya adalah terdakwa sehingga saksi Mutolib bersama dengan Hendi Setiadi menghampiri dan melakukan pengeledahan, dimana ketika itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik terdakwa. Pada saat saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi sedang melakukan pengeledahan terhadap teman terdakwa dan dikarenakan terdakwa merasa panik sehingga pergi melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb



warna hitam dan dikejar oleh saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi namun tidak berhasil diamankan yang selanjutnya saksi Mutolib dan saksi Hendi Setiadi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Dedi Kurnia (anggota Kepolisian Sektor Ciparay) sewaktu akan pulang melihat terdakwa sedang berada di Jalan Raya Laswi depan Minimarket Yomart Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sehingga Sdr. Dedi Kurnia kembali ke Kantor Polsek Ciparay dan mengajak saksi Asep Maâ€™mun (anggota Kepolisian Sekto Ciparay) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga saksi Asep Maâ€™mun bersama dengan Sdr. Dedi Kurnia mendatangi tempat dimana terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUTOLIB Bin (alm) H. NASIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada orang yang membawa senjata tajam jenis samurai tersebut pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Pinggir Jalan Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak tahu siapa yang membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dikarenakan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi akan membawa barang bukti samurai tersebut terdakwa melarikan diri dan setelah di tangkap yang



membawa senjata tajam jenis samurai tersebut adalah terdakwa TAOFIK HADIAN Bin ACUNG

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa pada saat saksi sedang melaksanakan patroli gabungan ada warga yang memberi tahu saksi via telepon di dapan yomart ada sekumpulan sedang mabuk mabukan kemudian saksi berangkat dan setelah sampai di tempat tujuan ternyata ada sekumpulan yang salah satunya tersebut membawa senjata tajam jenis samurai setelah itu saksi turun dan mengambil senjata tajam jenis samurai tersebut dari terdakwa tersebut namun terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa alasan terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Ketika terdakwa melarikan diri saksi langsung mengejar namun tidak tertangkap dikarenakan pada saat itu saksi sedang mengamankan barang bukti
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sangat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah samurai tersebut yaitu samurai yang di bawa oleh terdakwa TAOFIK HADIAN.

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. ASEP MAMUN Bin AYI SOPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis samurai tersebut pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di Kantor Polsek Ciparay bahwa yang membawa Senjata tajam jenis samurai tersebut yaitu yang bernama terdakwa TAOFIK HADIAN Als ACUNG dan alamatnya setahu Saksi di Kampung Magung Lebak Rt.03 Rw.06 Desa. Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim dan melaksanakan patrol gabungan kemudian ada yang melaporkan bahwa ada seseorang membawa senjata Tajam jenis



samurai di Jalan Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

- Bahwa selanjutnya saksi bersama gabungan patroli yang bernama BRIPTU HENDI SETIADI dipimpin oleh IPDA MUTOLIB berangkat ke alamat tersebut diatas, setelah sesampainya disana kedatangan ada terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai namun pada saat mengamankan barang bukti pelaku sempat pergi atau melarikan diri namun barang bukti berupa samurai dapat di amankan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi yang bersangkutan tidak melakukan Perlawanan namun berusaha melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya oleh saksi dibawa ke Kantor Polsek Ciparay kemudian di periksa guna Proses lebih lanjut lagi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa berdomisili di Kampung Magung Lebak Rt.03 Rw.06 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya kenal biasa saja.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah samurai yaitu yang dibawa oleh terdakwa

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

3. HENDI SETIADI Bin ACE KARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam jenis samurai tersebut pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di Kantor Polsek Ciparay bahwa yang membawa Senjata tajam jenis samurai tersebut yaitu yang Bernama terdakwa TAOFIK HADIAN Als ACUNG dan alamatnya setahu saya di Kampung Magung Lebak Rt.03 Rw.06 Desa. Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas Piket Reskrim dan melaksanakan patrol gabungan kemudian ada yang melaporkan bahwa ada seseorang membawa senjata Tajam jenis samurai di Jalan Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya Kampung Magung Lebak Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
- Bahwa selanjutnya saksi bersama gabungan patroli yang bernama BRIPTU HENDI SETIADI dipimpin oleh IPDA MUTOLIB berangkat ke alamat tersebut diatas, setelah sesampainya ditempat kejadian perkara kedapatan ada terdakwa TAOFIK HADIAN Als ACUNG membawa senjata tajam jenis samurai namun pada saat mengamankan barang bukti pelaku sempat pergi atau melarikan diri namun barang bukti berupa samurai dapat diamankan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi yang bersangkutan tidak melakukan Perlawanan namun berusaha melarikan diri
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya oleh saksi dibawa ke Kantor Polsek Ciparay kemudian di periksa guna Proses lebih lanjut lagi.
- Bahwa saksi menerangkan yang Saksi ketahui terdakwa berdomisili di Kampung Magung Lebak Rt.03 Rw.06 Desa Manggungharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya kenal biasa saja.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah samurai yaitu yang dibawa oleh terdakwa

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa serta dimintai keterangan oleh pemeriksa seperti sekarang ini karena telah membawa senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membawa senjata tajam jenis samurai tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 21.30 Wib, di Jl. Raya Laswi depan minimarket yomart tepatnya di Kp.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magung Lebak Desa Manggunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa menerangkan membawa senjata tajam jenis samurai tersebut yang terdakwa tebus dari pedagang telur kemudian samurai tersebut dibawa ke depan yomart oleh terdakawa
- Bahwa setelah terdakwa menebus senjata tajam tersebut kemudian terdakawa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut kedepan minimarket yomart sambil minum minuman keras dengan sekumpulan pemuda.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa senjata tajam jenis samurai tujuannya untuk disimpan di rumah
- Bahwa terdakwa menerangkan Senjata tajam jenis samurai tersebut merupakan milik terdakawa sendiri.
- Bahwa Terdakwa masih sangat mengenali senjata tajam jenis samurai tersebut milik terdakawa sendiri yang terdakawa bawa dan terdakawa pegang sebelum diamankan oleh petugas polsek ciparay.
- Bahwa terdakwa Ketika memiliki, membawa senjata tajam jenis samurai tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan yang telah terdakawa lakukan sekarang ini yakni membawa senjata tajam jenis samurai tanpa alasan yang sah adalah salah serta melanggar hukum, dan terdakawa kapok serta menyesal akan perbuatan yang telah terdakawa lakukan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah samurai bergagang kayu dengan serangka samurai dibungkus lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB, ketika saksi Mutolib dan saksi Hendi Setiadi (kedunya anggota

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sektor Ciparay) sedang melaksanakan patroli mendapat laporan melalui telepon dari warga bahwa di daerah Jalan Raya Laswi depan Minimarket Yomart Kampung Magung Lebak Desa Manggunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ada yang membawa senjata tajam jenis samurai.

- bahwa atas adanya laporan tersebut, saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi mendatangi tempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada 5 (lima) orang yang tidak diketahui namanya sedang berkumpul sambil meminum minuman jenis tuak yang salah satunya adalah terdakwa sehingga saksi Mutolib bersama dengan Hendi Setiadi menghampiri dan melakukan pengeledahan, dimana ketika itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi sedang melakukan pengeledahan terhadap teman terdakwa dan dikarenakan terdakwa merasa panik sehingga pergi melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam dan dikejar oleh saksi Mutolib bersama saksi Hendi Setiadi namun tidak berhasil diamankan yang selanjutnya saksi Mutolib dan saksi Hendi Setiadi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai berikut sarungnya yang terbuat dari kayu dibalut dengan lakban warna hitam;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Dedi Kurnia (anggota Kepolisian Sektor Ciparay) sewaktu akan pulang melihat terdakwa sedang berada di Jalan Raya Laswi depan Minimarket Yomart Kampung Magung Lebak Desa Manggunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sehingga Sdr. Dedi Kurnia kembali ke Kantor Polsek Ciparay dan mengajak saksi Asep Ma'mun (anggota Kepolisian Sektor Ciparay) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga saksi Asep Ma'mun bersama dengan Sdr. Dedi Kurnia mendatangi tempat dimana terdakwa berada dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam jenis samurai tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Bahwa unsur “barang siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **TAOFIK HADIAN Alias ACUNG Bin LALA SURYANA (Alm)** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai bergagang kayu dengan serangka samurai dibungkus lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taofik Hadian Alias Acung Bin Lala Suryana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taofik Hadian Alias Acung Bin Lala Suryana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai bergagang kayu dengan serangka samurai dibungkus lakban warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Nendi Rusnendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)